



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 470 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Membaca : Surat Camat Nomor : 141/427/426.611/90 tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Nganjuk ;

Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa dalam wilayah Kecamatan Nganjuk dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa.

b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengosahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No-
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-
pala-kepala Dusun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja -
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA** : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam)
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-
sa.
- KETIGA** : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang-
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 1 - 8 - 1990

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri - Cg. Direktorat Jenderal PUOD sebagai laporan ;
 2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 4. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
 5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Nganjuk ;
 7. Portinggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 4.7068/1980 TANGGAL ... 1 - 8 - ... TAHUN

Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
	Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
2	3	4	5	6	7	8
-	SOEKARTO Padang, 1942	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ringinanom.	Diberhentikan de ngan hormat dari jabatannya atas permintaan sendi ri, karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Ca - lon Kepala Desa.	B. SUGIWO Nganjuk, 1955	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ringinanom.	-Selama menjabat sebagai Penjabat (Pj) Kepala De sa diberikan penghasil- an tetap setiap bulan - sebesar : Rp. 50.000,00 X 60 % = Rp. 30.000,00 dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah . -Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I : JAWA TIMUR
 BUPATI KDH TK II : NGANJUK


 Drs. IRIW SALAM